PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/003/WIKA-CAKRA KSO/V/2016

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/003/WIKA-CAKRA KSO/V/2016 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. INDOPILE berkedudukan di Bona Indah Plaza No. B 11 Jl. Karang Tengah Raya Blok A2, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440 Indonesia Telp : 021-2920.3580 ; Fax : 021-2920.3583 ; email: indopile@gmail.com, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jimmy Rivael** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan (untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Bored Pile** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) No. TP.02.01/F.RSA/003/WIKA-CAKRA KSO/V/2016 Tanggal 29 Mei 2016
   b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 21 April 2016.
   c. Penawaran Harga No. 008 QL-BP/IP-JKT/II/16 tanggal 16 Februari 2016.
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :
   a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
   b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
	I . Mobilisasi dan Pekerjaan Persiapan				
1	Mob dan Demob Crane Bore	unit	1	30.000.000	30.000.000
2	Mob dan Demob Crane Service	unit	1	25.000.000	25.000.000
3	Mob dan Demob Exavator	unit	1	10.000.000	10.000.000
4	Mob dan Demob Aksesoris Bentonite	unit	1	Include	
5	Pekerjaan persiapan (Akomodasi dan Keamanan)	ls	1	Include	
				Sub-Total I	**65.000.000**
	II. Pekerjaan Bored Pile				
1	Pengeboran Bored Pile ø 1000 mm	m'	3.552,00	275.000	976.800.000
2	Upah Pengecoran	m3	2.463,32	85.000	209.382.121
3	Upah Pembesian (Perakitan dan handling)	kg	143.808,43	1.000	143.808.430
4	Buang Tanah Hasil Pengeboran	m3	2.463,32	100.000	246.331.908
5	Bentonite Pencegah Keruntuhan	m3	2.463,32	300.000	738.995.723
				Sub-Total II	**2.315.318.182**
				Total (Sub-Total I + II)	2.380.318.182
				PPN 10%	238.031.818
				GRAND TOTAL	**2.618.350.000**

Terbilang ***: (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume lapangan yang disepakati kedua belah pihak***.***

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :
   - Pekerjaan Bored Pile sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
   - Penyediaan 1 unit alat bored pile.
   - Penyediaan 1 unit service crane.
   - Penyediaan 1 unit excavator.
   - Penyediaan peralatan bentonite 1 set.
   - Termasuk peralatan bantu pekerjaan yang dibutuhkan, akomdasi pekerja dan biaya preliminaries lainnya.
   - Termasuk kebersihan, kemamanan dan APD.
   - Menjamin wasste/overbreak maksimum 15%(dari COL+1m)

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,

- Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
- Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

untuk PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
Cipinang Cempedak
Jatinegara - Jakarta
Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

untuk PIHAK KEDUA
PT. INDOPILE
Bona Indah Plaza No. B 11 Jl. Karang Tengah Raya Blok A2, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440 Indonesia
Telp : 021-2920.3580 ; Fax : 021-2920.3583 ; email: indopile@gmail.com

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT INDOPILE**	PIHAK PERTAMA **WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Jimmy Rivael Direktur Utama	**Daryanto** Manajer Proyek